



PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 15 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, tanggal 10 November 2013;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 6 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama; ANAK, perempuan, umur 5 tahun (Mataram, 26 Januari 2014);

4. Bahwa sejak bulan Maret 2014 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat;
- b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- c. Tergugat sering marah tanpa alasan kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- e. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- f. Tergugat sering berbohong;

5. Bahwa pada bulan November 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, sebagaimana alamat tersebut di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr



alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. St. Nursalmi Muhamad, namun mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 Desember 2019. Selanjutnya dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak menghadiri sidang tahap jawaban;

Bahwa, Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor:xxxxxxx, tanggal 14 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 10

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun Penyangget, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, demikian pula Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, **Dra. St. Nursalmi Muhamad**, sebagaimana

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 19 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon untuk diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada puncaknya mereka pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak menghadiri sidang tahap jawaban;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan Penggugat tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Asli Keterangan Domisili Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 November 2013. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah tangga. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 November 2013, dan telah dikaruniai anak;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa sejak dua bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14, yang artinya ;*"Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah"*.
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;
3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"درء المفا سد مقدم على جلب المصالح" (Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat);

4. Dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 :

وَلَا بُدَّ لِمَنْ لَظِيَ بِهِ لَوْحٌ أَوْ أَعْلَى لَوْحٍ وَكَانَ لِلَّهِ لِيَقْ
هَذَا لِحْثُودَ بِنِ مَّا وَجَرَ لَظِيَ عَنِ إِجْلَاحِ هَذَا طَقًا طَقًا ۚ

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya *petitum* gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat, dengan jatuh talak satu ba'in *sughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401,000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Kartini** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Kartini

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Yusuf, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp.285,000,00
4. Biaya PNPB Relas Pertama	: Rp. 20,000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10,000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6,000,00
J u m l a h	: Rp.401,000,00

(Empat ratus satu ribu rupiah).

Hal **10** dari **10** Hal. Put. No 668/Pdt.G/2019/PA.Mtr